



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 189/Pid.B/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Gilang Rhamadan Alias Gilang Bin Bunar**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 15 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat KK : Jln. Duri Intan 1 Nomor 42 RT 04 RW 12, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat, Alamat Tinggal : Desa Segeran RT 10 RW 10 Blok Bacok Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Provinsi, Provinsi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 189/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 04 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 04 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD GILANG RHAMADAN Alias GILANG Bin BUNARIH secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penggelapan*" sebagaimana didakwa melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD GILANG RHAMADAN Alias GILANG Bin BUNARIH dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK 1 unit Mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO, tahun 2020, Warna Putih;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dan fotocopy yang menunjukkan BPKB asli mobil 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO, tahun 2020, Warna Putih saat ini berada di Mandiri Tunas Finance sebagai jaminan kredit;
 - 1 (satu) lembar surat tanda terima kendaraan sewa Mobil merk Honda Brio Satya warna putih, Nopol AB 1294 BO dari Rental Mobil PUVER CO TRAVEL yang di tandatangani oleh Fuji Silvianah pada tanggal 17 Maret 2024;

Dikembalikan kepada saksi Wanda Salsa Billa

- 1 (satu) buah KTP An. Fuji Silvianah;
- 1 (satu) buah BPJS Kesehatan An. Fuji Silvianah;
- 1 (satu) lembar Fotocopy KK An. Kepala Keluarga Rama Ramadhani;

Dikembalikan kepada saksi Fuji Silvianah;

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A17 Warna Biru;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Btl



Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah ikhlas menerima proses hukum yang dijalani sejak awal diperiksa sampai di persidangan, menyadari dan menyesali perbuatannya yang merugikan orang lain dan diri sendiri, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa sebagai kepala keluarga sekaligus Ayah bagi anak perempuan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-62/BNTUL-Eoh/06/2024 tanggal 10 Juli 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD GILANG RHAMADAN Alias GILANG Bin BUNARIH bersama dengan saksi Rama Ramadhani (dalam berkas dan penuntutan terpisah), saksi Anak Fuji Silvanah (Diversi) dan Sdr. Sambudi Alias Budi (DPO), pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekitar pukul 17.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rental mobil "Puver Co Travel" yang beralamatkan di Gang Nakula Jln. Geblagan RT 06 Dsn. Geblagan Kelurahan Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wewenang Pengadilan Negeri Bantul untuk memeriksa dan mengadili, **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula dari idenya Saksi Rama Ramadhani (dalam berkas dan penuntutan terpisah) dan Terdakwa untuk merental / menyewa mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dijual, kemudian ide tersebut disampaikan kepada Sdr. Sambudi Alias Budi (DPO) dan dari Sdr. Sambudi Alias Budi (DPO) menyetujuinya, karena Saksi Rama Ramadhani (dalam berkas dan penuntutan terpisah) tidak punya KTP, kemudian Saksi Rama Ramadhani (dalam berkas dan penuntutan terpisah) menyuruh Saksi Anak Fuji Silvianah (Diversi) yang posisi berada di Indramayu untuk datang ke Yogyakarta dan Saksi Rama Ramadhani (dalam berkas dan penuntutan terpisah) bilang kepada Saksi Anak Fuji Silvianah (Diversi) "Ay, kamu kesini ke Jogja, ada kerjaan sama saya di resto, abang tidak punya KTP";

- Bahwa sesampainya Saksi Anak Fuji Silvianah (Diversi) di Yogyakarta tepatnya di Hotel Vivo Yogyakarta yang beralamat di Jln. Amarta No.1 Unit B8 U10 Kledokan Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, lalu Terdakwa bilang "Yuk rental mobil" lalu Saksi Rama Ramadhani (dalam berkas dan penuntutan terpisah) bilang kepada Saksi Anak Fuji Silvianah (Diversi) "Ay, ada KTP dan KIS" dan Saksi Rama Ramadhani (dalam berkas dan penuntutan terpisah) menyuruh Saksi Anak Fuji Silvianah (Diversi) dan Sdr. Sambudi Alias Budi (DPO) untuk merental mobil dengan menggunakan kartu identitas Saksi Anak Fuji Silvianah (Diversi), selanjutnya dengan menggunakan 1 buah HP merk Oppo A17 warna biru milik Saksi Anak Fuji Silvianah (Diversi), Saksi Rama Ramadhani (dalam berkas dan penuntutan terpisah) bersama dengan Terdakwa, langsung mengisi form pemesanan di rental mobil "Puver Co Travel" dan untuk sewa rental mobil selama 3 (tiga) hari dari tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan 20 Maret 2024 sudah dibayar sebesar Rp 900.000,-, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekitar pukul 17.20 WIB, Saksi Rama Ramadhani (dalam berkas dan penuntutan terpisah) bersama dengan Terdakwa, Saksi Anak Fuji Silvianah (Diversi) dan Sdr. Sambudi Alias Budi (DPO) dengan mengendarai mobil Grab langsung menuju ke rental mobil "Puver Co Travel" yang beralamat di Gang Nakula Jln. Geblagan RT 06 Dsn. Geblagan Kelurahan Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dan sesampainya di jalan gang dekat dengan lokasi tempat rental mobil, mereka berempat langsung turun dari mobil grab dan Saksi Rama Ramadhani (dalam berkas dan penuntutan terpisah) bilang kepada Saksi Anak Fuji Silvianah (Diversi) "Ay, sana temenin Sdr. Sambudi Alias Budi (DPO) ambil mobil", sedangkan Saksi Rama Ramadhani (dalam berkas dan penuntutan terpisah) dan Terdakwa menunggu di gang yang tidak jauh dari lokasi rental mobil;

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rental mobil "Puver Co Travel", Saksi Anak Fuji Silvianah (Diversi) bertemu dengan Saksi Alfiyan Putra Pratama (karyawan di rental mobil "Puver Co Travel") dan saat itu Saksi Alfiyan Putra Pratama langsung menanyakan kepada Saksi Anak Fuji Silvianah (Diversi) "Pemakaian luar kota atau dalam kota Jogja" dan saat itu Saksi Anak Fuji Silvianah (Diversi) menjawab "Pemakaian untuk jalan-jalan di dalam kota Jogja" dan Saksi Alfiyan Putra Pratama berkata kepada Saksi Anak Fuji Silvianah (Diversi) "Kalau untuk keluar kota, harus konfirmasi terlebih dahulu", setelah mendengar keterangan dari Saksi Anak Fuji Silvianah (Diversi), kalau mau menyewa mobil hanya untuk jalan-jalan di dalam kota Jogja, lalu Saksi Wanda Salsa Billa **percaya** dan akhirnya Saksi Wanda Salsa Billa langsung melepas 1 unit mobil merk Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD No.Pol : AB 1294 BO tahun 2020 warna putih dan Saksi Anak Fuji Silvianah (Diversi) meninggalkan jaminan berupa 1 buah KTP, 1 buah kartu BPJS Kesehatan dan 1 lembar fotocopy Kartu Keluarga dan saat itu Saksi Anak Fuji Silvianah (Diversi) juga menandatangani surat tanda terima sewa mobil, selanjutnya Saksi Anak Fuji Silvianah (Diversi) bersama dengan Sdr. Sambudi Alias Budi (DPO) langsung membawa 1 unit mobil merk Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD No.Pol : AB 1294 BO tahun 2020 warna putih dan yang menyetir mobil adalah Sdr. Sambudi Alias Budi (DPO), lalu menjemput Saksi Rama Ramadhani (dalam berkas dan penuntutan terpisah) dan Terdakwa yang menunggu di gang yang tidak jauh dari lokasi rental mobil, selanjutnya kembali menuju ke Hotel Vivo Yogyakarta;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, saat berada di Hotel Vivo Yogyakarta yang beralamat di Jln. Amarta No.1 Unit B8 U10 Kledokan Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Saksi Rama Ramadhani (dalam berkas dan penuntutan terpisah) dengan menggunakan Facebook dengan nama akun "NAKAMA", langsung mengambil foto mobil Honda Brio Satya dari internet dan langsung memposting foto mobil yang bentuk, merk, warna dan tahun sama persis dengan mobil yang dirental di rental mobil "Puver Co Travel" (tujuannya untuk mengelabui korban, apabila yang diposting di facebook itu mobil korban untuk dijual, nanti malah ketahuan oleh korban) dan Saksi Rama Ramadhani (dalam berkas dan penuntutan terpisah) menjual mobil Honda Brio Satya dengan harga sebesar Rp.26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah), lalu ada yang menawar dan mau membeli mobil yang diposting oleh Saksi Rama Ramadhani (dalam berkas dan penuntutan terpisah), kemudian pada hari

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Rama Ramadhani (dalam berkas dan penuntutan terpisah) bersama dengan Terdakwa langsung berangkat dari Hotel Vivo Yogyakarta ke Demak dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO tahun 2020 dan janji ketemu dengan pembeli mobil yaitu Sdr. Riyanto Alias Koplo Alias Faiz (DPO) di dekat SMK Pembangunan Mranggen yang beralamat di Jln. Raya Kembangarum Dolog Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dan pada tanggal 19 Maret 2024, setelah bertemu dengan Sdr. Riyanto Alias Koplo Alias Faiz (DPO), Saksi Rama Ramadhani (dalam berkas dan penuntutan terpisah) bersama dengan Terdakwa, diajak oleh Sdr. Riyanto Alias Koplo Alias Faiz (DPO) ke sebuah SD yang jaraknya sekitar \pm 20 menit dari pertama kali bertemu dengan Sdr. Riyanto Alias Koplo Alias Faiz (DPO), lalu Sdr. Riyanto Alias Koplo Alias Faiz (DPO) dan temannya langsung mencopot JPS dari 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO, tahun 2020 tersebut, karena kurang kunci, lalu Saksi Rama Ramadhani (dalam berkas dan penuntutan terpisah) bersama dengan Terdakwa diajak ke bengkel milik Saksi Edi Kurniawan yang beralamatkan di Dsn Panjen, RT 004 RW 004, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dan di bengkel tersebut Sdr. Riyanto Alias Koplo Alias Faiz (DPO) mengatakan akan membayar mobil tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terlebih dahulu, kalau sudah lepas semua JPS-nya dan baru akan dibayar kekurangannya, kemudian Saksi Rama Ramadhani (dalam berkas dan penuntutan terpisah) bersama Terdakwa diantar ke terminal Banyumanik, sebelum sampai di terminal Banyumanik tepatnya di jalan sebelah Kodim Banyumanik yang beralamatkan di Jl. Perintis Kemerdekaan, Banyumanik, Kecamatan Banyumanik, Kabupaten Semarang, Sdr. Riyanto Alias Koplo Alias Faiz (DPO) langsung memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk penjualan 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO, tahun 2020 dan pada saat itu di terima oleh Terdakwa, kemudian Saksi Rama Ramadhani (dalam berkas dan penuntutan terpisah) bersama dengan Terdakwa langsung pulang ke Yogyakarta;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Rama Ramadhani (dalam berkas dan penuntutan terpisah), Saksi Anak Fuji Silvianah (Diversi) dan Sdr. Sambudi Alias Budi (DPO), Saksi Wanda Salsa Billa selaku pemilik 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO, tahun 2020, menderita kerugian sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP-----

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD GILANG RHAMADAN Alias GILANG Bin BUNARIH bersama dengan Saksi Rama Ramadhani (dalam berkas dan penuntutan terpisah), Saksi Anak Fuji Silvianah (Diversi) dan Sdr. Sambudi Alias Budi (DPO), pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jln. Raya Kembangarum Dolog Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak atau setidaknya Pengadilan Negeri Bantul berwenang mengadili sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, "**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula dari idenya Saksi Rama Ramadhani (dalam berkas dan penuntutan terpisah) dan Terdakwa untuk merental / menyewa mobil selanjutnya dijual, kemudian ide tersebut disampaikan kepada Sdr. Sambudi Alias Budi (DPO) dan dari Sdr. Sambudi Alias Budi (DPO) menyetujuinya, karena Saksi Rama Ramadhani (dalam berkas dan penuntutan terpisah) tidak punya KTP, kemudian Saksi Rama Ramadhani (dalam berkas dan penuntutan terpisah) menyuruh Saksi Anak Fuji Silvianah (Diversi) yang posisi berada di Indramayu untuk datang ke Yogyakarta dan Saksi Rama Ramadhani (dalam berkas dan penuntutan terpisah) bilang kepada Saksi Anak Fuji Silvianah "Ay, kamu kesini ke Jogja, ada kerjaan sama saya di resto, abang tidak punya KTP";

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya Saksi Anak Fuji Silvianah (Diversi) di Yogyakarta tepatnya di Hotel Vivo Yogyakarta yang beralamat di Jln. Amarta No.1 Unit B8 U10 Kledokan Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, lalu Terdakwa bilang "Yuk rental mobil" lalu Saksi Rama Ramadhani (dalam berkas dan penuntutan terpisah) bilang kepada Saksi Anak Fuji Silvianah (Diversi) "Ay, ada KTP dan KIS" dan Saksi Rama Ramadhani (dalam berkas dan penuntutan terpisah) menyuruh Saksi Anak Fuji Silvianah (Diversi) dan Sdr. Sambudi Alias Budi (DPO) untuk merental mobil dengan menggunakan kartu identitas Saksi Anak Fuji Silvianah (Diversi), selanjutnya dengan menggunakan 1 buah HP merk Oppo A17 warna biru milik Saksi Anak Fuji Silvianah (Diversi), Saksi Rama Ramadhani (dalam berkas dan penuntutan terpisah) bersama dengan Terdakwa, langsung mengisi form pemesanan di rental mobil "Puver Co Travel" dan untuk sewa rental mobil selama 3 (tiga) hari dari tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan 20 Maret 2024 sudah dibayar sebesar Rp 900.000,-, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekitar pukul 17.20 WIB, Saksi Rama Ramadhani (dalam berkas dan penuntutan terpisah) bersama dengan Terdakwa, Saksi Anak Fuji Silvianah (Diversi) dan Sdr. Sambudi Alias Budi (DPO) dengan mengendarai mobil Grab langsung menuju ke rental mobil "Puver Co Travel" yang beralamat di Gang Nakula Jln. Geblagan RT 06 Dsn. Geblagan Kelurahan Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dan sesampainya di jalan gang dekat dengan lokasi tempat rental mobil, mereka berempat langsung turun dari mobil grab dan Saksi Rama Ramadhani (dalam berkas dan penuntutan terpisah) bilang kepada Saksi Anak Fuji Silvianah (Diversi) "Ay, sana temenin Sdr. Sambudi Alias Budi (DPO) ambil mobil", sedangkan untuk Saksi Rama Ramadhani (dalam berkas dan penuntutan terpisah) dan Terdakwa menunggu di gang yang tidak jauh dari lokasi rental mobil;
- Bahwa sesampainya di rental mobil "Puver Co Travel", Saksi Anak Fuji Silvianah (Diversi) bertemu dengan Saksi Alfiyan Putra Pratama (karyawan di rental mobil "Puver Co Travel") dan saat itu Saksi Alfiyan Putra Pratama langsung menanyakan kepada Saksi Anak Fuji Silvianah (Diversi) "Pemakaian luar kota atau dalam kota Jogja" dan saat itu Saksi Anak Fuji Silvianah (Diversi) menjawab "Pemakaian untuk jalan-jalan di dalam kota Jogja" dan Saksi Alfiyan Putra Pratama berkata kepada Saksi Anak Fuji Silvianah (Diversi) "Kalau untuk keluar kota, harus konfirmasi terlebih dahulu", setelah mendengar keterangan dari Saksi Anak Fuji Silvianah (Diversi), kalau mau menyewa mobil hanya untuk jalan-jalan di dalam kota Jogja, lalu Saksi

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanda Salsa Billa **percaya** dan akhirnya Saksi Wanda Salsa Billa langsung melepas 1 unit mobil merk Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD No.Pol : AB 1294 BO tahun 2020 warna putih dan Saksi Anak Fuji Silvianah (Diversi) meninggalkan jaminan berupa 1 buah KTP, 1 buah kartu BPJS Kesehatan dan 1 lembar fotocopy Kartu Keluarga dan saat itu Saksi Anak Fuji Silvianah (Diversi) juga menandatangani surat tanda terima sewa mobil, selanjutnya Saksi Anak Fuji Silvianah (Diversi) bersama dengan Sdr. Sambudi Alias Budi (DPO) langsung membawa 1 unit mobil merk Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD No.Pol : AB 1294 BO tahun 2020 warna putih dan yang menyetir mobil adalah Sdr. Sambudi Alias Budi (DPO), lalu menjemput Saksi Rama Ramadhani (dalam berkas dan penuntutan terpisah) dan Terdakwa yang menunggu di gang yang tidak jauh dari lokasi rental mobil, selanjutnya kembali menuju ke Hotel Vivo Yogyakarta;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, saat berada di Hotel Vivo Yogyakarta yang beralamat di Jln. Amarta No.1 Unit B8 U10 Kledokan Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Saksi Rama Ramadhani (dalam berkas dan penuntutan terpisah) dengan menggunakan Facebook dengan nama akun "NAKAMA", langsung mengambil foto mobil Honda Brio Satya dari internet dan langsung memposting foto mobil yang bentuk, merk, warna dan tahun sama persis dengan mobil yang dirental di rental mobil "Puver Co Travel" (tujuannya untuk mengelabui korban, apabila yang diposting di facebook itu mobil korban untuk dijual, nanti malah ketahuan oleh korban) dan Saksi Rama Ramadhani (dalam berkas dan penuntutan terpisah) menjual mobil Honda Brio Satya dengan harga sebesar Rp.26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah), lalu ada yang menawarkan dan mau membeli mobil yang diposting oleh Saksi Rama Ramadhani (dalam berkas dan penuntutan terpisah), kemudian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Rama Ramadhani (dalam berkas dan penuntutan terpisah) bersama dengan Terdakwa langsung berangkat dari Hotel Vivo Yogyakarta ke Demak dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO tahun 2020 dan janji ketemu dengan pembeli mobil yaitu Sdr. Riyanto Alias Koplo Alias Faiz (DPO) di dekat SMK Pembangunan Mranggen yang beralamat di Jln. Raya Kembangarum Dolog Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dan pada tanggal 19 Maret 2024, setelah bertemu dengan Sdr. Riyanto Alias Koplo Alias Faiz (DPO), Saksi Rama Ramadhani (dalam berkas dan penuntutan terpisah)

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa, diajak oleh Sdr. Riyanto Alias Koplo Alias Faiz (DPO) ke sebuah SD yang jaraknya sekitar \pm 20 menit dari pertama kali bertemu dengan Sdr. Riyanto Alias Koplo Alias Faiz (DPO), lalu Sdr. Riyanto Alias Koplo Alias Faiz (DPO) dan temannya langsung mencopot JPS dari 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO, tahun 2020 tersebut, karena kurang kunci, lalu Saksi Rama Ramadhani (dalam berkas dan penuntutan terpisah) bersama dengan Terdakwa diajak ke bengkel milik Saksi Edi Kurniawan yang beralamatkan di Dsn Panjen, RT 004 RW 004, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dan di bengkel tersebut Sdr. Riyanto Alias Koplo Alias Faiz (DPO) mengatakan akan membayar mobil tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terlebih dahulu, kalau sudah lepas semua JPS-nya dan baru akan dibayar kekurangannya, kemudian Saksi Rama Ramadhani (dalam berkas dan penuntutan terpisah) bersama Terdakwa diantar ke terminal Banyumanik, sebelum sampai di terminal Banyumanik tepatnya di jalan sebelah Kodim Banyumanik yang beralamatkan di Jl. Perintis Kemerdekaan, Banyumanik, Kecamatan Banyumanik, Kabupaten Semarang, Sdr. Riyanto Alias Koplo Alias Faiz (DPO) langsung memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk penjualan 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO, tahun 2020 dan pada saat itu di terima oleh Terdakwa, kemudian Saksi Rama Ramadhani (dalam berkas dan penuntutan terpisah) bersama dengan Terdakwa langsung pulang ke Yogyakarta;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rama Ramadhani (dalam berkas dan penuntutan terpisah), dalam menggadaikan 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO, tahun 2020, tidak ada ijin dari Saksi Wanda Salsa Billa selaku pemilik dari mobil tersebut dan uang hasil dari menggadaikan 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO, tahun 2020 telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa bersama dengan Saksi Rama Ramadhani (dalam berkas dan penuntutan terpisah), Saksi Anak Fuji Silvianah (Diversi) dan Sdr. Sambudi Alias Budi (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Rama Ramadhani (dalam berkas dan penuntutan terpisah), Saksi Anak Fuji Silvianah (Diversi) dan Sdr. Sambudi Alias Budi (DPO), Saksi Wanda Salsa Billa selaku pemilik 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO, tahun 2020, menderita kerugian sebesar Rp. 140.000.000,-;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Wanda Salsa Billa, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak pidana Penipuan dan/atau penggelapan;
- Bahwa Tindak Pidana penipuan dan/atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 17.50 WIB di Rental mobil Puver Co Travel yang beralamatkan di Dsn Gang Nakula, Jl Geblakan, RT 06, Dsn Geblakan, Kel Tamantirto, Kec Kasihan, Kab Bantul dan Saksi sendiri sebagai pemilik rental mobil Puver Co Travel yang menjadi korban Tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa Saksi Anak Fuji Silvianah dan temannya menyewa satu unit mobil merek Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO, tahun 2020, warna putih, dengan Nomor Rangka: MHRDD1850LJ005824, dan Nomor Mesin: L12B33715788, atas nama Suradiono yang beralamat di Tlogo, RT 006, Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul di Puver Co Travel, namun hingga batas waktu yang ditentukan, mobil tersebut dialihkan kepada pihak lain tanpa seizin Saksi sebagai pemilik mobil;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 14.43 WIB, Saksi menerima orderan melalui pesan WhatsApp dengan nomor 082325646599 yang hendak merental 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio. Saksi kemudian mengirimkan formulir pemesanan melalui pesan WhatsApp tersebut agar diisi sesuai dengan identitas penyewa mobil dan dari formulir pemesanan tersebut, Saksi mengetahui bahwa penyewanya adalah Saksi Anak Fuji Silvianah. Setelah mengisi formulir pemesanan, 3 (tiga) jam

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Anak Fuji Silvianah datang ke rental mobil Puer Co Travel bersama seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang diketahui namanya Sdr. Sambudi (DPO) dan bertemu dengan pegawai Saksi Alfiyan Putra Pratama yang menanyakan kepada Saksi Anak Fuji Silvianah "Pemakaian luar kota atau dalam kota jogja?" dan pada saat itu Saksi Anak Fuji Silvianah menjawab "Pemakaian untuk jalan-jalan di dalam kota Jogja" dan Saksi Alfiyan Putra Pratama mengatakan kepada Saksi Anak Fuji Silvianah "kalau untuk keluar kota harus konfirmasi terlebih dahulu". Selanjutnya Saksi Alfiyan Putra Pratama menyerahkan kunci mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO kepada Saksi Anak Fuji Silvianah yang pada saat penyerahan kunci mobil tersebut Saksi juga ikut menyaksikan;

- Bahwa Saksi Anak Fuji Silvianah menyewa mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO dengan perjanjian rental selama 3 (tiga) hari dari tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan 20 Maret 2024;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024, sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi menerima pesan SMS dari GPS cut off power alarm yang menunjukkan bahwa satu unit mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO yang disewa oleh Saksi Anak Fuji Silvianah telah dicabut GPS-nya tanpa seizin Saksi. Setelah Saksi cek melalui handphone, ternyata benar bahwa GPS mobil tersebut telah mati dengan lokasi terakhir di daerah Demak, Jawa Tengah, yang mengindikasikan GPS telah dicabut dari mobil. Kemudian, Saksi mencoba menghubungi Saksi Anak Fuji Silvianah, tetapi nomor telfonnya tidak dapat dihubungi. Selanjutnya Saksi mencari akun Facebook milik Saksi Anak Fuji Silvianah dan menemukan akun Facebook suaminya dengan nama 'NAKAMA'. Dari status akun Facebook tersebut menunjukkan bahwa mereka baru saja berada di Hotel Amartya yang beralamat di Jl. Ringroad Barat, Gamping, Sleman. Setelah itu, Saksi bersama suami Saksi dan pegawainya, Saksi Alfiyan Putra Pratama pergi menuju Hotel Amartya dan menemukan keberadaan Saksi Anak Fuji Silvianah selanjutnya Saksi menanyakan keberadaan satu unit mobil miliknya dengan merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO kepada Saksi Anak Fuji Silvianah, pada awalnya Saksi Anak Fuji Silvianah mengaku bahwa mobil tersebut dibawa oleh suaminya yang bernama Rama Ramadhani. Namun, setelah diinterogasi lebih lanjut akhirnya Saksi Anak Fuji Silvianah mengaku bahwa mobil tersebut telah dijual oleh suaminya (Saksi Rama Ramadhani) dan Terdakwa Muhammad Gilang Rhamadan tanpa

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi selaku pemilik mobil. Setelah itu, Saksi membawa Saksi Anak Fuji Silvianah ke Polsek Kasihan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa Saksi menerangkan persyaratan untuk merental mobil harus meninggalkan 3 (tiga) identitas yaitu KTP, SIM C dan NPWP, namun karena Saksi Anak Fuji Silvianah tidak mempunyai SIM C dan NPWP, Saksi Anak Fuji Silvianah hanya meninggalkan KTP, BPJS dan Fotocopy Kartu Keluarga. Sedangkan untuk biaya sewa 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO selama 3 (tiga) hari dari tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan 20 Maret 2024 adalah sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) karena biaya per 1 (satu) harinya sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas melalui DANA;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian yang diderita dari kejadian tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan satu unit mobil merek Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO, tahun 2020, warna putih, dengan Nomor Rangka: MHRDD1850LJ005824 dan Nomor Mesin: L12B33715788 atas nama Suradiono, senilai Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar surat tanda terima kendaraan sewa Mobil merk Honda Brio Satya warna putih, Nopol AB1294 BO dari Rental Mobil Puer Co Travel yang di tandatangani oleh Saksi Anak Fuji Silvianah pada tanggal 17 Maret 2024 adalah benar bahwa bukti Saksi Anak Fuji Silvianah telah menyewa 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO, tahun 2020, Warna Putih, Nomor Rangka : MHRDD1850LJ005824, Nomor Mesin : L12B33715788 atas nama SURADIONO milik Saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah KTP atas nama Fuji Silvianah dengan NIK : 3212106504060003, 1 (satu) lembar Kartu BPJS Kesehatan atas nama Fuji Silvianah dengan nomor kartu : 00032069996086 dan 1 (satu) lembar Foto Copy KK (kartu Keluarga) atas nama kepala keluarga Rama Ramadhani dengan Nomor : 03212100805230005 adalah benar identitas yang ditinggal Saksi Anak Fuji Silvianah saat merental mobil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi Alfian Putra Pratama**, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak pidana Penipuan dan/atau penggelapan;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan/pegawai di rental mobil Puer Co Travel yang beralamatkan di Gang Nakula, Jl Geblagan, Rt 06, Dsn Geblagan, Kel Tamantirto, Kec Kasihan, Kab Bantul milik Saksi Wanda Salsa Billa;
- Bahwa Tindak Pidana penipuan dan/atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 17.50 WIB di Rental mobil Puer Co Travel yang beralamatkan di Dsn Gang Nakula, Jl Geblakan, RT 06, Dsn Geblakan, Kel Tamantirto, Kec Kasihan, Kab Bantul dan yang menjadi korban tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan adalah pemilik rental yang bernama Saksi Wanda Salsa billa sedangkan pelakunya bernama Saksi Anak Fuji Silvianah, Terdakwa Muhammad Gilang Rhamadan, Saksi Rama Ramadhani, dan Sdr. Sambudi (DPO);
- Bahwa Saksi Anak Fuji Silvianah bersama temannya yang diketahui bernama Sdr. Sambudi (DPO), Terdakwa Muhammad Gilang Rhamadan dan Saksi Rama Ramadhani menyewa satu unit mobil merek Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO, tahun 2020, warna putih, dengan Nomor Rangka: MHRDD1850LJ005824, dan Nomor Mesin: L12B33715788, atas nama Suradiono yang beralamat di Tlogo, RT 006, Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul di Puer Co Travel, namun hingga batas waktu yang ditentukan, mobil tersebut dialihkan kepada pihak lain tanpa seizin Saksi sebagai pemilik mobil;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 14.43 WIB, Saksi Wanda Salsa Billa menerima orderan melalui pesan WhatsApp dengan nomor 082325646599 yang hendak merental 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio. Kemudian Saksi Wanda Salsa Billa mengirimkan formulir pemesanan melalui pesan WhatsApp tersebut agar diisi sesuai dengan identitas penyewa mobil dan dari formulir pemesanan tersebut

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Btl



diketahui bahwa penyewanya adalah Saksi Anak Fuji Silvianah. Setelah mengisi formulir pemesanan, 3 (tiga) jam kemudian Saksi Anak Fuji Silvianah datang ke rental mobil Puer Co Travel bersama seorang laki-laki yang diketahui namanya Sdr. Sambudi (DPO) dan bertemu dengan Saksi. Kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Anak Fuji Silvianah "Pemakaian luar kota atau dalam kota jogja?" dan pada saat itu Saksi Anak Fuji Silvianah menjawab "Pemakaian untuk jalan-jalan di dalam kota Jogja" lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Anak Fuji Silvianah "kalau untuk keluar kota harus konfirmasi terlebih dahulu". Selanjutnya Saksi menyerahkan kunci mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO kepada Sdr. Fuji Silvianah yang pada saat penyerahan kunci mobil tersebut Saksi Wanda Salsa Billa juga ikut menyaksikan;

- Bahwa Saksi Anak Fuji Silvianah menyewa mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO dengan perjanjian rental selama 3 (tiga) hari dari tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan 20 Maret 2024;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024, sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi Wanda Salsa Billa menerima pesan SMS dari GPS cut off power alarm yang menunjukkan bahwa satu unit mobil merek Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO yang disewa oleh Saksi Anak Fuji Silvianah telah dicabut GPS-nya tanpa seizin pemiliknya dan ketika dicek melalui handphone, ternyata benar bahwa GPS mobil tersebut telah mati dengan lokasi terakhir di daerah Demak, Jawa Tengah, yang mengindikasikan GPS telah dicabut dari mobil. Kemudian, Saksi Wanda Salsa Billa mencoba menghubungi Saksi Anak Fuji Silvianah, tetapi nomor telfonnya tidak dapat dihubungi. Selanjutnya Saksi Wanda Salsa Billa mencari akun Facebook milik Saksi Anak Fuji Silvianah dan menemukan akun Facebook suaminya dengan nama 'NAKAMA'. Dari status akun Facebook tersebut menunjukkan bahwa mereka baru saja berada di Hotel Amartya yang beralamat di Jl. Ringroad Barat, Gamping, Sleman. Setelah itu, Saksi bersama Saksi Wanda Salsa Billa dan suaminya pergi menuju Hotel Amartya dan menemukan keberadaan Saksi Anak Fuji Silvianah. Selanjutnya Saksi Wanda Salsa Billa menanyakan keberadaan satu unit mobil miliknya dengan merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO kepada Saksi Anak Fuji Silvianah, pada awalnya Saksi Anak Fuji Silvianah mengaku bahwa mobil tersebut dibawa oleh suaminya yang bernama Rama Ramadhani. Namun, setelah diinterogasi lebih lanjut akhirnya Saksi Anak Fuji Silvianah mengaku bahwa mobil tersebut

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijual oleh suaminya Saksi Rama Ramadhani dan Terdakwa Muhammad Gilang Rhamadan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Wanda Salsa Billa selaku pemilik mobil. Setelah itu Saksi Anak Fuji Silvianah dibawa ke Polsek Kasihan. Saat di Polsek Kasihan, Saksi Anak Fuji Silvianah menerangkan bahwa yang mempunyai ide untuk merental 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO dan menjual adalah Saksi Rama Ramadhani dan Terdakwa Muhammad Gilang Rhamadan sedangkan Saksi Anak Fuji Silvianah dan Sdr. Sambudi (DPO) hanya disuruh merental dan mengambil mobil;

- Bahwa Saksi menerangkan persyaratan untuk merental mobil harus meninggalkan 3 (tiga) identitas yaitu KTP, SIM C dan NPWP, namun karena Sdr. Fuji Silvianah tidak mempunyai SIM C dan NPWP, Saksi Anak Fuji Silvianah hanya meninggalkan KTP, BPJS dan Fotocopy Kartu Keluarga;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah KTP atas nama Fuji Silvianah dengan NIK : 3212106504060003, 1 (satu) lembar Kartu BPJS Kesehatan atas nama Fuji Silvianah dengan nomor kartu : 00032069996086 dan 1 (satu) lembar Foto Copy KK (kartu Keluarga) atas nama kepala keluarga Rama Ramadhani dengan Nomor : 03212100805230005 adalah benar identitas yang ditinggal Saksi Anak Fuji Silvianah saat merental mobil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Fuji Silvianah, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak pidana Penipuan dan/atau penggelapan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Wanda Salsa Billa karena Saksi pernah menyewa/rental mobil berupa 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO, tahun 2020, Warna Putih, Nomor Rangka : MHRDD1850LJ005824, Nomor Mesin : L12B33715788 atas nama Suradiono milik Saksi Wanda Salsa Billa di Puer Co Travel pada hari

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 17.50 WIB yang beralamatkan di Gang Nakula, JL Geblakan , RT 06, Dsn Geblakan, Kel Tamantirto, Kec Kasihan, Kab Bantul;

- Bahwa awalnya Suami Saksi Rama Ramadhani hendak menyewa mobil dengan menggunakan Handphone milik Saksi dengan cara mengirim pesan Whatsapp ke rental mobil Puer Co Travel dan mengisi data Saksi di Formulir pemesanan. Kemudian pada hari minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 17.20 WIB Saksi bersama dengan Suami Saksi Rama Ramadhani, Terdakwa Muhammad Gilang Rhamadan dan Sdr. Sambudi (DPO) naik Grab dari Hotel Vivo Yogyakarta menuju rental mobil Puer Co Travel yang beralamatkan di Gang Nakula, JL Geblakan , RT 06, Dsn Geblakan, Kel Tamantirto, Kec Kasihan, Kab Bantul. Setelah sampai di tempat tersebut, Saksi dan Sdr. Sambudi (DPO) disuruh oleh Suami Saksi Rama Ramadhani untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO sedangkan Suami Saksi Rama Ramadhani dan Terdakwa Muhammad Gilang Rhamadan menunggu di Pinggir jalan yang tidak jauh dengan tempat rental. Kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Alfiyan Putra Pratama yang menanyakan kepada Saksi "Pemakaian luar kota atau dalam kota jogja?" dan pada saat itu Saksi menjawab "Pemakaian untuk jalan-jalan di dalam kota Jogja" lalu Saksi Alfiyan Putra Pratama mengatakan kepada Saksi "kalau untuk keluar kota harus konfirmasi terlebih dahulu". Selanjutnya Saksi Alfiyan Putra Pratama menyerahkan kunci mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO kepada Saksi yang pada saat penyerahan kunci mobil tersebut Saksi Wanda Salsa Billa juga ikut menyaksikan;

- Bahwa Saksi menyewa mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO dengan perjanjian rental selama 3 (tiga) hari dari tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan 20 Maret 2024;

- Bahwa barang milik Saksi Wanda Salsa Billa berupa 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO, tahun 2020, Warna Putih, Nomor Rangka : MHRDD1850LJ005824, Nomor Mesin : L12B33715788 atas nama Suradiono tersebut telah dijual oleh Suami Saksi Rama Ramadhani dan Terdakwa Muhammad Gilang Rhamadan tanpa izin Saksi Wanda Salsa Billa sebagai pemilik mobil tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui mobil milik Saksi Wanda Salsa Billa telah dijual oleh Suami Saksi Rama Ramadhani dan Terdakwa Muhammad Gilang Rhamadan dari media sosial Facebook milik Suami Saksi Rama Ramadhani

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nama akun "Nakama" yang pada saat Suami Saksi Rama Ramadhani menawarkan mobil tersebut menggunakan Handphone milik Saksi. Suami Saksi Rama Ramadhani dan Terdakwa Muhammad Gilang Rhamadan menjual mobil tersebut dengan harga Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah KTP atas nama Fuji Silvianah dengan NIK : 3212106504060003, 1 (satu) lembar Kartu BPJS Kesehatan atas nama Fuji Silvianah dengan nomor kartu : 00032069996086 dan 1 (satu) lembar Foto Copy KK (kartu Keluarga) atas nama kepala keluarga Rama Ramadhani dengan Nomor : 03212100805230005 adalah benar barang-barang yang dijadikan jaminan pada saat Saksi merental 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO di rental mobil Puver Co Travel;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar surat tanda terima kendaraan sewa Mobil merk Honda Brio Satya warna putih, Nopol AB1294 BO dari Rental Mobil Puver Co Travel yang di tandatangani oleh Saksi pada tanggal 17 Maret 2024 adalah benar bukti bahwa Saksi telah menyewa mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Supriyo, S.H., hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak pidana Penipuan dan/atau penggelapan yang dalam hal ini Saksi merupakan anggota Kepolisian Sektor Kasihan;
- Bahwa awalnya seorang warga masyarakat melaporkan ke Polsek Kasihan bahwa ia telah menjadi korban dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol: AB 6044 WC dan korban memberikan informasi bahwa sepeda motor tersebut di tawarkan oleh pelaku kepada seseorang di daerah jalan solo, kemudian Saksi bersama Saksi Aiptu Agung Titi Prayogi yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpin oleh Akp Madiono melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa Muhammad Gilang Rhamadan dan setelah diinterogasi Terdakwa Muhammad Gilang Rhamadan mengaku bahwa telah melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor tersebut di wilayah kecamatan Gamping Sleman, di samping itu Terdakwa Muhammad Gilang Rhamadan juga mengaku telah melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO, tahun 2020, Warna Putih, Nomor Rangka : MHRDD1850LJ005824, Nomor Mesin : L12B33715788 atas nama Suradiono yang terjadi pada hari minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 17.50 WIB di Rental Mobil Puer Co Travel yang beralamatkan di Gang Nakula, Jl Geblakan, RT 06, Dsn Geblakan, Kel Tamantirto, Kec Kasihan, Kab Bantul bersama Saksi Anak Fuji Silvianah, Saksi Rama Ramadhani dan Sdr. Sambudi (DPO), kemudian terhadap Terdakwa Muhammad Gilang Rhamadan dilakukan penangkapan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sedangkan perkara penipuan dan/atau penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol: AB 6044 WC karena tempat kejadiannya di wilayah hukum Polsek Gamping selanjutnya untuk penanganannya di serahkan ke Polsek Gamping;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Muhammad Gilang Rhamadan 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO, tahun 2020, Warna Putih, Nomor Rangka : MHRDD1850LJ005824, Nomor Mesin : L12B33715788 atas nama Suradiono telah dijual oleh Terdakwa Muhammad Gilang Rhamadan dan Saksi Rama Ramadhani kepada Sdr. Riyanto Alias Koplo Alias Faiz (DPO);
- Bahwa Terdakwa Muhammad Gilang Rhamadan mengaku menawarkan 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO, tahun 2020, Warna Putih, Nomor Rangka : MHRDD1850LJ005824, Nomor Mesin : L12B33715788 atas nama Suradiono seharga Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan baru di bayar oleh Sdr. Riyanto Alias Koplo Alias Faiz (DPO) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mau di bayar kekurangannya setelah GPS yang ada di mobil sudah hilang semua tetapi sampai saat ini kekurangannya belum di bayar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Muhammad Gilang Rhamadan uang hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah digunakan bersama-sama Saksi Rama Ramadhani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana penipuan dan/ atau penggelapan sekaligus menawarkan dan menjual mobil 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO adalah Saksi Rama Ramadhani dan Terdakwa Muhammad Gilang Rhamadan sedangkan Saksi Anak Fuji Silvianah dan Sdr. Sambudi (DPO) adalah yang merental/menyewa mobil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Agung Titi Suprayogi, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak pidana Penipuan dan/atau penggelapan yang dalam hal ini Saksi merupakan anggota Kepolisian Sektor Kasihan;
- Bahwa awalnya seorang warga masyarakat melaporkan ke Polsek Kasihan bahwa ia telah menjadi korban dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol: AB 6044 WC dan korban memberikan informasi bahwa sepeda motor tersebut di tawarkan oleh pelaku kepada seseorang di daerah jalan solo, kemudian Saksi bersama Saksi Supriyo, S.H. yang di pimpin oleh Acp Madiono melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa Muhammad Gilang Rhamadan dan setelah diinterogasi Terdakwa Muhammad Gilang Rhamadan mengaku bahwa telah melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor tersebut di wilayah kecamatan Gamping Sleman, di samping itu Terdakwa Muhammad Gilang Rhamadan juga mengaku telah melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO, tahun 2020, Warna Putih, Nomor Rangka : MHRDD1850LJ005824, Nomor Mesin : L12B33715788 atas nama Suradiono yang terjadi pada hari minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 17.50 WIB di Rental Mobil Puer

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Co Travel yang beralamatkan di Gang Nakula, Jl Geblakan, RT 06, Dsn Geblakan, Kel Tamantirto, Kec Kasihan, Kab Bantul bersama Saksi Anak Fuji Silvianah, Saksi Rama Ramadhani dan Sdr. Sambudi (DPO), kemudian terhadap Terdakwa Muhammad Gilang Rhamadan dilakukan penangkapan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sedangkan perkara penipuan dan/atau penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol: AB 6044 WC karena tempat kejadiannya di wilayah hukum Polsek Gamping selanjutnya untuk penanganannya di serahkan ke Polsek Gamping;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana penipuan dan/ atau penggelapan sekaligus menawarkan dan menjual mobil 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO adalah Terdakwa Muhammad Gilang Rhamadan dan Saksi Rama Ramadhani sedangkan Saksi Anak Fuji Silvianah dan Sdr. Sambudi (DPO) adalah yang merental/menyewa mobil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Rama Ramadhani, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi Anak Fuji Silvianah dan Sdr. Sambudi (DPO) sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak pidana Penipuan dan/atau penggelapan yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Anak Fuji Silvianah pernah merental/menyewa 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO, tahun 2020, Warna Putih, Nomor Rangka : MHRDD1850LJ005824, Nomor Mesin : L12B33715788 atas nama Suradiono pada hari minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 17.50 WIB di Rental Mobil Puer Co Travel yang beralamatkan di Gang Nakula, Jl Geblakan, RT 06, Dsn Geblakan, Kel Tamantirto, Kec Kasihan, Kab Bantul;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anak Fuji Silvianah merental/menyewa 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 bersama dengan Sdr. Sambudi (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk dijual lagi;
- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa mempunyai ide untuk menyewa mobil yang kemudian akan dijual. Karena Saksi tidak memiliki KTP, maka Saksi menyuruh Saksi Anak Fuji Silvianah yang berada di Indramayu untuk datang ke Yogyakarta dengan cara menghubungi Saksi Anak Fuji Silvianah melalui telepon. Selanjutnya Saksi Anak Fuji Silvianah tiba di Yogyakarta dan menginap di Hotel Vivo Yogyakarta yang beralamat di Jln. Amarta No.1 Unit B8 U10 Kledokan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, di mana ia bertemu dengan Terdakwa dan Saksi. Kemudian Saksi menyuruh Saksi Anak Fuji Silvianah dan Sdr. Sambudi (DPO) untuk menyewa mobil menggunakan kartu identitas Saksi Anak Fuji Silvianah. Saksi bersama Terdakwa mengisi formulir pemesanan dengan menggunakan satu buah HP merk Oppo A17 warna biru milik Saksi Anak Fuji Silvianah, di aplikasi rental mobil Puver Co Travel;
- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024, sekitar pukul 17.20 WIB, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Anak Fuji Silvianah, dan Sdr. Sambudi (DPO) menggunakan mobil Grab menuju rental mobil Puver Co Travel. Sesampainya di jalan gang dekat dengan lokasi rental mobil, Saksi dan Terdakwa menunggu di gang yang tidak jauh dari lokasi rental mobil.
- Bahwa selanjutnya Saksi Anak Fuji Silvianah bersama dengan Sdr. Sambudi Alias Budi (DPO) langsung membawa 1 unit mobil merk Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD No.Pol : AB 1294 BO tahun 2020 warna putih tersebut lalu menjemput Saksi dan Terdakwa di gang yang tidak jauh dari lokasi rental mobil untuk kembali menuju ke Hotel Vivo Yogyakarta;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di Hotel Vivo Yogyakarta, Saksi menggunakan media sosial Facebook dengan nama akun "NAKAMA", langsung mengambil foto mobil Honda Brio Satya dari internet dan memposting foto mobil yang bentuk, merk, warna dan tahun sama persis dengan mobil yang dirental di rental mobil Puver Co Travel dengan tujuan untuk mengelabui korban agar tidak mengetahui bahwa mobil yang diposting di Facebook adalah mobil korban yang akan dijual. Saksi kemudian menawarkan mobil Honda Brio Satya tersebut dengan harga Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), tidak lama kemudian ada seseorang yang menawar dan berminat untuk membeli mobil yang diposting oleh Saksi. Selanjutnya Saksi bersama dengan

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung berangkat ke Demak dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO tahun 2020 dan janji bertemu dengan pembeli mobil yaitu Sdr. Riyanto Alias Koplo Alias Faiz (DPO) di dekat SMK Pembangunan Mranggen yang beralamat di Jln. Raya Kembangarum Dolog Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Sesampainya disana Saksi dan Terdakwa diajak oleh Sdr. Riyanto Alias Koplo Alias Faiz (DPO) ke sebuah SD yang jaraknya sekitar \pm 20 menit dari pertama kali bertemu dengan Sdr. Riyanto Alias Koplo Alias Faiz (DPO). Disana Sdr. Riyanto Alias Koplo Alias Faiz (DPO) dan temannya langsung mencopot JPS dari 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO, tahun 2020 tersebut, karena kurang kunci, Saksi dan Terdakwa diajak ke bengkel dan di bengkel tersebut Sdr. Riyanto Alias Koplo Alias Faiz (DPO) mengatakan akan membayar mobil tersebut sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) terlebih dahulu, kalau sudah lepas semua GPS-nya baru akan dibayar kekurangannya, kemudian Saksi dan Terdakwa diantar ke terminal Banyumanik untuk pulang ke Yogyakarta;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa menjual 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO, tahun 2020, tidak izin dari Saksi Wanda Salsa Billa selaku pemilik mobil;
- Bahwa uang dari hasil menjual 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO, tahun 2020 telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Anak Fuji Silvianah dan Sdr. Sambudi (DPO);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A17 warna biru dengan nomor simcard 088101248166 milik Sdr. Fuji Silvianah yang terhubung dengan akun facebook atas nama NAKAMA adalah benar barang yang Saksi gunakan bersama Terdakwa untuk menawarkan dan memposting 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO, tahun 2020;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan;
- Bahwa Saksi Anak Fuji Silvianah pernah merental/menyewa 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO, tahun 2020, Warna Putih, Nomor Rangka : MHRDD1850LJ005824, Nomor Mesin : L12B33715788 atas nama Suradiono pada hari minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 17.50 WIB di Rental Mobil Puer Co Travel yang beralamatkan di Gang Nakula, Jl Geblakan, RT 06, Dsn Geblakan, Kel Tamantirto, Kec Kasihan, Kab Bantul;
- Bahwa Saksi Anak Fuji Silvianah merental/menyewa 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 bersama dengan Sdr. Sambudi (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk dijual lagi;
- Bahwa awalnya Saksi Rama Ramadhani dan terdakwa mempunyai ide untuk menyewa mobil yang kemudian akan dijual. Karena Saksi Rama Ramadhani tidak memiliki KTP, maka ia menyuruh Saksi Anak Fuji Silvianah yang berada di Indramayu untuk datang ke Yogyakarta dengan cara menghubungi Saksi Anak Fuji Silvianah melalui telepon. Selanjutnya Saksi Anak Fuji Silvianah tiba di Yogyakarta dan menginap di Hotel Vivo Yogyakarta yang beralamat di Jln. Amarta No.1 Unit B8 U10 Kledokan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Kemudian Saksi Rama Ramadhani menyuruh Saksi Anak Fuji Silvianah dan Sdr. Sambudi (DPO) untuk menyewa mobil menggunakan kartu identitas Saksi Anak Fuji Silvianah. Saksi bersama Saksi Rama Ramadhan mengisi formulir pemesanan dengan menggunakan satu buah HP merk Oppo A17 warna biru milik Saksi Anak Fuji Silvianah, di aplikasi rental mobil Puer Co Travel;
- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024, sekitar pukul 17.20 WIB, Saksi Rama Ramadhani bersama-sama dengan terdakwa, Saksi Anak Fuji Silvianah, dan Sdr. Sambudi (DPO) menggunakan mobil Grab menuju rental mobil Puer Co Travel. Sesampainya di jalan gang dekat dengan lokasi rental mobil, Saksi Rama Ramadhani dan Saksi menunggu di gang yang tidak jauh dari lokasi rental mobil.
- Bahwa selanjutnya Saksi Anak Fuji Silvianah bersama dengan Sdr. Sambudi Alias Budi (DPO) langsung membawa 1 unit mobil merk Honda Brio

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satya 1.2 E CVT CKD No.Pol : AB 1294 BO tahun 2020 warna putih tersebut lalu menjemput terdakwa dan Saksi Rama Ramadhani di gang yang tidak jauh dari lokasi rental mobil untuk kembali menuju ke Hotel Vivo Yogyakarta;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di Hotel Vivo Yogyakarta, Saksi Rama Ramadhani menggunakan media sosial Facebook dengan nama akun "NAKAMA", langsung mengambil foto mobil Honda Brio Satya dari internet dan memposting foto mobil yang bentuk, merk, warna dan tahun sama persis dengan mobil yang dirental di rental mobil Puer Co Travel dengan tujuan untuk mengelabui korban agar tidak mengetahui bahwa mobil yang diposting di Facebook adalah mobil korban yang akan dijual. Saksi Rama Ramadhani kemudian menawarkan mobil Honda Brio Satya tersebut dengan harga Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), tidak lama kemudian ada seseorang yang menawar dan berminat untuk membeli mobil yang diposting oleh Saksi Rama Ramadhani. Selanjutnya Saksi Rama Ramadhani bersama dengan Saksi langsung berangkat ke Demak dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO tahun 2020 dan janji bertemu dengan pembeli mobil yaitu Sdr. Riyanto Alias Koplo Alias Faiz (DPO) di dekat SMK Pembangunan Mranggen yang beralamat di Jln. Raya Kembangarum Dolog Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Sesampainya disana Saksi Rama Ramadhani dan Saksi diajak oleh Sdr. Riyanto Alias Koplo Alias Faiz (DPO) ke sebuah SD yang jaraknya sekitar \pm 20 menit dari pertama kali bertemu dengan Sdr. Riyanto Alias Koplo Alias Faiz (DPO). Disana Sdr. Riyanto Alias Koplo Alias Faiz (DPO) dan temannya langsung mencopot GPS dari 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO, tahun 2020 tersebut, karena kurang kunci, Saksi Rama Ramadhani dan Saksi diajak ke bengkel dan di bengkel tersebut Sdr. Riyanto Alias Koplo Alias Faiz (DPO) mengatakan akan membayar mobil tersebut sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) terlebih dahulu, kalau sudah lepas semua GPS-nya baru akan dibayar kekurangannya, kemudian Saksi Rama Ramadhani dan Saksi diantar ke terminal Banyumanik untuk pulang ke Yogyakarta;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A17 warna biru dengan nomor simcard 088101248166 milik Saksi Anak Fuji Silvianah yang terhubung dengan akun facebook atas nama NAKAMA adalah benar barang yang Terdakwa gunakan bersama Saksi Rama Ramadhani untuk menawarkan dan memposting 1

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO, tahun 2020;

- Bahwa terdakwa dan Saksi Rama Ramadhani menjual 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO, tahun 2020, tidak izin dari Saksi Wanda Salsa Billa selaku pemilik mobil;
- Bahwa uang dari hasil menjual 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO, tahun 2020 telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan Saksi bersama-sama dengan Saksi Rama Ramadhani, Sdr. Fuji Silvianah dan Sdr. Sambudi (DPO);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Merk Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD, Warna Putih, Nomor Polisi : AB-1294-BO, Tahun 2020, Nomor Rangka : MHRDD1850LJ005824, Nomor Mesin : L12B33715788 atas nama SURADIONO yang beralamatkan di Tlogo, RW 006, Tamantirto, Kasihan, Bantul;
2. 1 (satu) lembar surat keterangan dan Foto Copy BPKB yang menunjukkan bahwa BPKB asli Mobil Merk Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD, Warna Putih, Nomor Polisi : AB-1294-BO, Tahun 2020, Nomor Rangka : MHRDD1850LJ005824, Nomor Mesin : L12B33715788 atas nama SURADIONO yang beralamatkan di Tlogo, RW 006, Tamantirto, Kasihan, Bantul saat ini berada di Mandiri Tunas Finance sebagai jaminan kredit;
3. 1 (satu) lembar surat tanda terima kendaran sewa Mobil merk Honda Brio Satya warna putih, Nopol AB 1294 BO dari Rental Mobil PUVER CO TRAVEL yang di tanda tangani oleh FUJI SILVIANAH pada tanggal 17 Maret 2024;
4. 1 (satu) buah KTP atas nama FUJI SILVIANAH dengan NIK: 3212106504060003;
5. 1 (satu) lembar Kartu BPJS Kesehatan atas nama FUJI SILVIANAH dengan nomor kartu : 0003206999608;
6. 1 (satu) lembar Foto Copy KK (kartu Keluarga) atas nama kepala keluarga RAMA RAMADHANI dengan Nomor : 03212100805230005;
7. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A17 warna biru dengan nomor simcard 088101248166;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan benar bernama Muhammad Gilang Rhamadan Alias Gilang Bin Bunarih yang identitasnya sebagaimana disebut dalam surat dakwaan dan tidak terjadi salah orang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 14.43 WIB, Saksi Wanda Salsa Billa menerima orderan melalui pesan WhatsApp dengan nomor 082325646599 yang hendak merental 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio. Saksi Wanda Salsa Billa kemudian mengirimkan formulir pemesanan melalui pesan WhatsApp tersebut agar diisi sesuai dengan identitas penyewa mobil dan dari formulir pemesanan tersebut diketahui bahwa penyewanya adalah Saksi Anak Fuji Silvianah. Setelah mengisi formulir pemesanan, 3 (tiga) jam kemudian Saksi Anak Fuji Silvianah datang ke rental mobil Puer Co Travel bersama dengan Terdakwa, Saksi Rama Ramadhani, dan Sdr. Sambudi (DPO). Selanjutnya Saksi Anak Fuji Silvianah dan Sdr. Sambudi (DPO) datang menemui Saksi Alfiyan Putra Pratama selaku pegawai/karyawan yang bekerja di Puer Co Travel dan Saksi Wanda Salsa Billa sedangkan Terdakwa dan Saksi Rama Ramadhani menunggu di gang dekat lokasi rental mobil;
- Bahwa selanjutnya Saksi Alfiyan Putra Pratama menanyakan kepada Saksi Anak Fuji Silvianah "Pemakaian luar kota atau dalam kota jogja?" dan pada saat itu Saksi Anak Fuji Silvianah menjawab "Pemakaian untuk jalan-jalan di dalam kota Jogja" dan Saksi Alfiyan Putra Pratama mengatakan kepada Saksi Anak Fuji Silvianah "kalau untuk keluar kota harus konfirmasi terlebih dahulu". Kemudian Saksi Anak Fuji Silvianah meninggalkan jaminan berupa 1 buah KTP, 1 buah kartu BPJS Kesehatan dan 1 lembar fotocopy Kartu Keluarga dan pada saat itu Saksi Anak Fuji Silvianah juga menandatangani surat tanda terima sewa mobil dan membayar sewa sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), lalu Saksi Alfiyan Putra Pratama menyerahkan kunci mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO kepada Saksi Anak Fuji Silvianah yang pada saat penyerahan kunci mobil tersebut Saksi Wanda Salsa Billa juga ikut menyaksikan. Selanjutnya Saksi Anak Fuji Silvianah dan Sdr. Sambudi (DPO) membawa mobil rental tersebut dan menjemput Terdakwa serta Saksi Rama Ramadhani di gang yang tidak jauh dari lokasi rental mobil untuk kembali menuju ke Hotel Vivo Yogyakarta;
- Bahwa Saksi Anak. Fuji Silvianah menyewa mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO dengan perjanjian rental

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) hari dari tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan 20 Maret 2024;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di Hotel Vivo Yogyakarta yang beralamat di Jln. Amarta No.1 Unit B8 U10 Kledokan Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, dengan menggunakan Handphone milik Saksi Anak Fuji Silvianah, Saksi Rama Ramadhani melalui akun media sosial facebooknya dengan nama "NAKAMA" mengambil foto mobil Honda Brio Satya dari internet dan memposting foto mobil yang bentuk, merk, warna dan tahun yang sama persis dengan mobil yang dirental di rental mobil Puer Co Travel dengan tujuan untuk mengelabui korban agar tidak mengetahui bahwa mobil yang diposting di Facebook adalah mobil korban yang akan dijual. Saksi Rama Ramadhani menawarkan mobil Honda Brio Satya tersebut dengan harga Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan tidak lama kemudian ada seseorang yang bernama Sdr. Riyanto Alias Koplo Alias Faiz (DPO) berminat untuk membeli mobil yang diposting oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi Rama Ramadhani bersama dengan Terdakwa langsung berangkat ke Demak dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO tahun 2020;

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024, sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi Wanda Salsa Billa menerima pesan SMS dari GPS cut off power alarm yang menunjukkan bahwa satu unit mobil merek Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO yang disewa oleh Saksi Anak Fuji Silvianah telah dicabut GPS-nya. Setelah Saksi Wanda Salsa Billa cek melalui handphone, ternyata benar bahwa GPS mobil tersebut telah mati dengan lokasi terakhir di daerah Demak, Jawa Tengah;

- Bahwa yang mencopot GPS dari mobil merek Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO adalah Sdr. Riyanto Alias Koplo Alias Faiz (DPO) dan temannya yang saat itu Terdakwa dan Saksi Rama Ramadhani juga ikut menyaksikan. Selanjutnya, karena kurang kunci, Terdakwa dan Saksi Rama Ramadhani diajak ke bengkel dan di bengkel tersebut Sdr. Riyanto Alias Koplo Alias Faiz (DPO) mengatakan akan membayar mobil tersebut sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) terlebih dahulu dan akan membayar kekurangannya kalau sudah lepas semua GPS-nya. Kemudian Terdakwa dan Saksi Rama Ramadhani diantar ke terminal Banyumanik untuk pulang ke Yogyakarta;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Wanda Salsa Billa mencari akun Facebook milik Saksi Anak Fuji Silvianah dan menemukan akun Facebook Saksi Rama Ramadhani dengan nama 'NAKAMA'. Dari status akun Facebook tersebut menunjukkan bahwa mereka baru saja berada di Hotel Amartya yang beralamat di Jl. Ringroad Barat, Gamping, Sleman. Setelah itu, Saksi Wanda Salsa Billa bersama suaminya dan Saksi Alfiyan Putra Pratama pergi menuju Hotel Amartya dan menemukan keberadaan Saksi Anak Fuji Silvianah untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Kasihan;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana penipuan dan/ atau penggelapan sekaligus menawarkan dan menjual mobil 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO adalah Terdakwa dan Saksi Rama Ramadhani sedangkan Saksi Anak Fuji Silvianah dan Sdr. Sambudi (DPO) adalah yang merental/menyewa mobil;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rama Ramadhani menjual 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO, tahun 2020, tidak izin dari Saksi Wanda Salsa Billa selaku pemilik mobil;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut telah digunakan Terdakwa bersama-sama temannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah KTP atas nama Fuji Silvianah dengan NIK : 3212106504060003, 1 (satu) lembar Kartu BPJS Kesehatan atas nama Fuji Silvianah dengan nomor kartu : 00032069996086 dan 1 (satu) lembar Foto Copy KK (kartu Keluarga) atas nama kepala keluarga Rama Ramadhani dengan Nomor : 03212100805230005 adalah benar barang-barang yang dijadikan jaminan pada saat Saksi Anak Fuji Silvianah merental 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO di rental mobil Puver Co Travel;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar surat tanda terima kendaraan sewa Mobil merk Honda Brio Satya warna putih, Nopol AB1294 BO dari Rental Mobil Puver Co Travel yang di tandatangani oleh Saksi Anak Fuji Silvianah pada tanggal 17 Maret 2024 adalah benar bahwa bukti Saksi Anak Fuji Silvianah telah menyewa 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO, tahun 2020, Warna Putih, Nomor Rangka : MHRDD1850LJ005824,

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : L12B33715788 atas nama SURADIONO milik Saksi Wanda Salsa Billa;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A17 warna biru dengan nomor simcard 088101248166 milik Saksi Anak Fuji Silvianah yang terhubung dengan akun facebook atas nama NAKAMA adalah benar barang yang Terdakwa gunakan bersama Saksi Rama Ramadhani untuk menawarkan dan memposting 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO, tahun 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Btl



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya didukung oleh keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa Muhammad Gilang Rhamadan Alias Gilang Bin Bunarih sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur ini “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut doktrin, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dikenal 3 (tiga) teori yaitu :

- a. Perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak), adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;
- b. Perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan), menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;



c. Perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan), adalah gabungan dari kedua teori diatas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika ditarik suatu konklusi, maka kesengajaan ini merupakan faktor subjektif yang berhubungan dengan kejiwaan atau sikap bathin (mens rea) dari si pelaku, yang dapat diketahui dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan baik tertulis maupun yang tidak tertulis yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 17.50 WIB di Rental mobil Puver Co Travel yang beralamatkan di Dsn Gang Nakula, Jl Geblakan, RT 06, Dsn Geblakan, Kel Tamantirto, Kec Kasihan, Kab Bantul, Saksi Anak Fuji Silvianah datang ke rental mobil Puver Co Travel bersama dengan Terdakwa, Saksi Rama Ramadhani dan Sdr. Sambudi (DPO) untuk menyewa / merental mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO. Selanjutnya Saksi Anak Fuji Silvianah dan Sdr. Sambudi (DPO) datang menemui Saksi Alfiyan Putra Pratama selaku pegawai/karyawan yang bekerja di Puver Co Travel dan Saksi Wanda Salsa Billa sedangkan Terdakwa dan Saksi Rama Ramadhani menunggu di gang dekat lokasi rental mobil. Bahwa Saksi Anak Fuji Silvianah menyewa mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO dengan perjanjian rental selama 3 (tiga) hari dari tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan 20 Maret 2024 dengan jaminan berupa 1 buah KTP, 1 buah kartu BPJS Kesehatan dan 1 lembar fotocopy Kartu Keluarga dan pada saat itu Saksi Anak Fuji Silvianah juga menandatangani surat tanda terima sewa mobil dan membayar sewa sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di Hotel Vivo Yogyakarta yang beralamat di Jln. Amarta No.1 Unit B8 U10 Kledokan Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, dengan menggunakan Handphone milik Saksi Anak Fuji Silvianah, Saksi Rama Ramadhani melalui akun media sosial facebooknya dengan nama "NAKAMA" mengambil foto mobil Honda Brio Satya dari internet dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memposting foto mobil yang bentuk, merk, warna dan tahun yang sama persis dengan mobil yang dirental di rental mobil Puer Co Travel dengan tujuan untuk mengelabui korban agar tidak mengetahui bahwa mobil yang diposting di Facebook adalah mobil korban yang akan dijual. Terdakwa dan Saksi Rama Ramadhani menawarkan mobil Honda Brio Satya tersebut dengan harga Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan tidak lama kemudian ada seseorang yang bernama Sdr. Riyanto Alias Koplo Alias Faiz (DPO) berminat untuk membeli mobil yang diposting oleh Saksi Rama Ramadhani. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Rama Ramadhani langsung berangkat ke Demak dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO tahun 2020;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Riyanto Alias Koplo Alias Faiz (DPO) dan temannya, kemudian mereka mencopot GPS dari mobil merek Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO yang saat itu Terdakwa dan Saksi Rama Ramadhani juga ikut menyaksikan. Selanjutnya, karena kurang kunci, Terdakwa dan Saksi Rama Ramadhani diajak ke bengkel dan di bengkel tersebut Sdr. Riyanto Alias Koplo Alias Faiz (DPO) mengatakan akan membayar mobil tersebut sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) terlebih dahulu dan akan membayar kekurangannya kalau kalau sudah lepas semua GPS-nya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual mobil milik Saksi Wanda Salsa Billa kepada Sdr. Riyanto Alias Koplo Alias Faiz (DPO) tersebut tanpa sepengetahuan / tanpa izin Saksi Wanda Salsa Billa sehingga perbuatan Terdakwa menjual mobil tersebut telah memposisikan diri Terdakwa sebagai pemilik dari mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO, tahun 2020, Warna Putih, Nomor Rangka : MHRDD1850LJ005824, Nomor Mesin : L12B33715788 atas nama Suradiono padahal telah diketahuinya adalah milik Saksi Wanda Salsa Billa;

Menimbang, dari uraian unsur di atas, dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;” telah terpenuhi;

Ad.3. “Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah bahwa si pelaku melakukan tindak pidana terhadap sesuatu barang yang sebelumnya memang sudah berada dalam kekuasaannya Terdakwa bukan karena kejahatan;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Btl



Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 14.43 WIB, Saksi Wanda Salsa Billa menerima orderan melalui pesan WhatsApp dengan nomor 082325646599 yang hendak merental 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio. Saksi Wanda Salsa Billa kemudian mengirimkan formulir pemesanan melalui pesan WhatsApp tersebut agar diisi sesuai dengan identitas penyewa mobil dan dari formulir pemesanan tersebut diketahui bahwa penyewanya adalah Saksi Anak Fuji Silvianah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Alfiyan Putra Pratama menanyakan kepada Saksi Anak Fuji Silvianah "Pemakaian luar kota atau dalam kota jogja?" dan pada saat itu Saksi Anak Fuji Silvianah menjawab "Pemakaian untuk jalan-jalan di dalam kota Jogja" dan Saksi Alfiyan Putra Pratama mengatakan kepada Saksi Anak Fuji Silvianah "kalau untuk keluar kota harus konfirmasi terlebih dahulu". Kemudian Saksi Anak Fuji Silvianah meninggalkan jaminan berupa 1 buah KTP, 1 buah kartu BPJS Kesehatan dan 1 lembar fotocopy Kartu Keluarga dan pada saat itu Saksi Anak Fuji Silvianah juga menandatangani surat tanda terima sewa mobil dan membayar sewa sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana penipuan dan/ atau penggelapan sekaligus menawarkan dan menjual mobil 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO adalah Terdakwa dan Saksi Rama Ramadhani sedangkan Saksi Anak Fuji Silvianah dan Sdr. Sambudi (DPO) adalah yang merental/menyewa mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Rama Ramadhani menjual 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO, tahun 2020, tidak izin dari Saksi Wanda Salsa Billa selaku pemilik mobil;

Menimbang, dari uraian unsur di atas, dengan demikian unsur "Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur " orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang bahwa dalam pembuktian unsur ini tidaklah diharuskan ketiga tiganya harus dibuktikan tetapi salah satu saja terbukti telah cukup untuk membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai pidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, yang



meyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat “bersama-sama”, bahwa pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka yang ikut mengerjakan / melakukan perbuatan di dalam ilmu hukum pidana, pasal 55 dikenal sebagai penyertaan yang pada intinya adalah untuk menentukan sebagai apakah seorang pelaku tindak pidana itu dipidana;

Menimbang, bahwa penjelasan dari masing-masing *deelneming* tersebut sebagai berikut, menurut Edy O.S Hiariej **pleger**, artinya tindak pidana harus dilakukan lebih dari seorang (*materiel dader*), pelaku dalam penyertaan tidak perlu memenuhi semua unsur delik. Dalam **doen pleger** terdapat dua pihak, orang yang menyuruh (*manus domina*) dan orang yang disuruh (*manus ministra*), alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana adalah orang, sehingga orang yang disuruh tidak mempunyai kesalahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Menurut Chairul Huda, dalam **medepleger** terdapat kesengajaan ganda (*double opzet*), kesengajaan pertama, tadi tertuju pada kepada kerjasamanya, yaitu adanya kesadaran atau pengetahuan dari mereka yang terlibat atas suatu kerjasama diantara mereka. Kesengajaan kedua tertuju kepada kejahatannya itu sendiri, yaitu kesadaran atau pengetahuan dari mereka bahwa keterlibatan mereka semua dalam mewujudkan suatu kejahatan dan orang yang turut serta melakukan tidak harus memenuhi unsur delik apapun. Dalam **uitlokker** terdapat dua pihak orang yang menganjurkan (*actor intellectualis*) dan orang yang dianjurkan (*auctor materialis*), orang yang menganjurkan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan dengan ancaman atau penyesatan memberi kesempatan atau keterangan, dalam penganjuran orang yang dianjurkan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, dan yang menganjurkan dipertanggungjawabkan sepanjang perbuatan yang dianjurkan oleh dirinya. Menurut PAF Lamintang, **medeplichtige**, berarti mereka yang turut tersangkut atau turut bertanggungjawab, yakni turut bertanggungjawab terhadap perbuatan orang lain, karena telah mempermudah atau mendorong dilakukannya kejahatan oleh orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang bersesuaian diperoleh fakta bahwa yang menyewa/ merental kemudian menawarkan dan menjual mobil 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio SATYA 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AB-1294 BO adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rama Ramadhan;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Btl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka perbuatan terdakwa tersebut jelas dilakukan bersama-sama, dengan demikian unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis di depan persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan yang pada pokoknya akan memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hati nurani dan kebijaksanaan Majelis Hakim;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dimana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrument pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrument intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung. Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, serta untuk menghindari Terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan (eksekusi), berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Merk Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD, Warna Putih, Nomor Polisi : AB-1294-BO, Tahun 2020, Nomor Rangka : MHRDD1850LJ005824, Nomor Mesin : L12B33715788 atas nama SURADIONO yang beralamatkan di Tlogo, RW 006, Tamantirto, Kasihan, Bantul;
2. 1 (satu) lembar surat keterangan dan Foto Copy BPKB yang menunjukkan bahwa BPKB asli Mobil Merk Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD , Warna Putih, Nomor Polisi : AB-1294-BO, Tahun 2020, Nomor Rangka : MHRDD1850LJ005824, Nomor Mesin : L12B33715788 atas nama SURADIONO yang beralamatkan di Tlogo, RW 006, Tamantirto, Kasihan, Bantul saat ini berada di Mandiri Tunas Finance sebagai jaminan kredit;
3. 1 (satu) lembar surat tanda terima kendaran sewa Mobil merk Honda Brio Satya warna putih, Nopol AB 1294 BO dari Rental Mobil PUVER CO TRAVEL yang di tanda tangani oleh FUJI SILVIANAH pada tanggal 17 Maret 2024;

Oleh karena terbukti sebagai milik dari Saksi korban Wanda Salsa Billa, maka akan dikembalikan kepada Saksi korban Wanda Salsa Billa;

4. 1 (satu) buah KTP atas nama FUJI SILVIANAH dengan NIK: 3212106504060003;
5. 1 (satu) lembar Kartu BPJS Kesehatan atas nama FUJI SILVIANAH dengan nomor kartu : 0003206999608;
6. 1 (satu) lembar Foto Copy KK (kartu Keluarga) atas nama kepala keluarga RAMA RAMADHANI dengan Nomor : 03212100805230005;

Oleh karena terbukti sebagai milik dari Sdr. Fuji Silvianah (Diversi), maka akan dikembalikan kepada Sdr. Fuji Silvianah (Diversi);

7. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A17 warna biru dengan nomor simcard 088101248166;

Oleh karena barang tersebut barang tindak pidana / barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana serta memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang tersebut harus dirampas untuk negara;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Btl



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Wanda Salsa Billa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Gilang Rhamadan Alias Gilang Bin Bunarih**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama melakukan Penggelapan*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Merk Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD, Warna Putih, Nomor Polisi : AB-1294-BO, Tahun 2020, Nomor Rangka : MHRDD1850LJ005824, Nomor Mesin : L12B33715788 atas nama SURADIONO yang beralamatkan di Tlogo, RW 006, Tamantirto, Kasihan, Bantul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan dan Foto Copy BPKB yang menunjukkan bahwa BPKB asli Mobil Merk Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD , Warna Putih, Nomor Polisi : AB-1294-BO, Tahun 2020, Nomor Rangka : MHRDD1850LJ005824, Nomor Mesin : L12B33715788 atas nama SURADIONO yang beralamatkan di Tlogo, RW 006, Tamantirto, Kasihan, Bantul saat ini berada di Mandiri Tunas Finance sebagai jaminan kredit;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima kendaraan sewa Mobil merk Honda Brio Satya warna putih, Nopol AB 1294 BO dari Rental Mobil PUVIR CO TRAVEL yang di tanda tangani oleh FUJI SILVIANAH pada tanggal 17 Maret 2024;

Dikembalikan kepada Saksi korban Wanda Salsa Billa;

- 1 (satu) buah KTP atas nama FUJI SILVIANAH dengan NIK: 3212106504060003;
- 1 (satu) lembar Kartu BPJS Kesehatan atas nama FUJI SILVIANAH dengan nomor kartu : 0003206999608;
- 1 (satu) lembar Foto Copy KK (kartu Keluarga) atas nama kepala keluarga RAMA RAMADHANI dengan Nomor : 03212100805230005;

Dikembalikan kepada saksi Fuji Silvianah;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A17 warna biru dengan nomor simcard 088101248166;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, **Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Gatot Raharjo, S.H., M.H.** dan **Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 189/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 04 Juli 2024, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Diyah Pramastuti, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh **Nur Ika Yunanita, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Gatot Raharjo, S.H., M.H.

ttd

Dwi Melaningsih Utami, S.H.,M.Hum.

ttd

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Diyah Pramastuti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)